

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law*, secara formal bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, doktrin, pendapat ahli dan kebiasaan. Dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia, secara formal bersumber dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari peraturan tersebut mencakup sejumlah ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya mencegah dan mengatasi masalah lingkungan hidup. Walaupun adanya peraturan yang mengatur tentang dan berkaitan dengan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam ilmu hukum masih bersifat multi disiplin yang mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drupsteen, hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan, perdata dan pidana¹.

Hukum lingkungan merupakan “Sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam”. Dari pengertian tersebut, sejalan dengan prinsip hukum yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Bahwa hukum lingkungan mengatur perilaku dan kegiatan individu atau kelompok terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.² Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan hukum lingkungan hidup sebagai keseimbangan ekosistem. Karena terbentuknya hubungan hukum yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan disekitarnya.

¹ Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan DIIndonesia Edisi Ketiga, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Hal 23

² Ibid, Hal 21

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).³ Dalam butir 14 disebutkan pencemaran lingkungan hidup.⁴ Adalah masuk atau tidak masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.⁵ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁶

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.⁷

Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Namun demikian air dapat menjadi mala petaka bilamana tidak tersedia dalam kondisi yang

³UU No.32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPPLH)

⁴UU No. 32 Tahun 2009 *Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup*

⁵PP No. 82 Tahun 2001 *tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*

⁶Pasal 1 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 *tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

⁷ Asram A.T Jadda (dkk) *Perang Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare*, 7 Agustus 2023, Hal 3

benar, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk kebersihan sanitasi pedesaan, maupun untuk keperluan lain sebagainya.⁸

Keseimbangan ekosistem tercermin dari cakupan aspek hukum lingkungan untuk menggambarkan suatu kondisi atau permasalahan lingkungan hidup. Aspek-aspek dari hukum lingkungan sebagai berikut: “Hukum kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan, tata lingkungan, pencemaran lingkungan, lingkungan transnasional dan perselisihan lingkungan”. Dapat dikatakan fungsi hukum lingkungan sebagai pengendalian perilaku manusia terhadap alam dan lingkungan. Karena pengendalian meliputi ketentuan-ketentuan dari permasalahan lingkungan hidup tentang pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup.

Air permukaan yang ada seperti sungai banyak dimanfaatkan untuk keperluan manusia seperti tempat penampungan air, alat transportasi, mengairi sawah dan keperluan peternakan, perumahan sebagai daerah tangkap air, pengendali banjir, kesediaan air dan irigasi sebagai tempat penampungan air sungai mempunyai kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami maupun antropogenik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjak dan sampah spesifik.⁹

Sungai merupakan sebuah fenomena alam yang terbentuk secara alamiah fungsi sungai adalah sebagai penampung, penyimpang irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah pedesaan disepanjang alirannya, Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem aquatic yang mempunyai peran penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi daerah disekitarnya. Sehingga kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan disekitarnya.

⁸ [Hhttps://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015](https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015) diakses pada tanggal 16 agustus 2023

⁹ Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012

Masyarakat adalah subyek yang paling dominan untuk memanfaatkan, merusak dan maupun memperdayakan alamnya akan tetapi, semua yang dilakukan oleh Masyarakat dalam pemanfaatan alam selalu menimbulkan konsekuensi logis terhadap kehidupan sosialnya. Seperti pencemaran lingkungan sehingga timbulnya penyakit dan masalah-masalah lainnya.

Sampah domestik yang merupakan sampah-sampah hasil kegiatan rumah tangga seperti sampah dapur, kertas, tekstil, kulit, logam, kaca, kayu dan sebagainya. Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi. Limbah padat yang dibuang sembarangan ke sungai akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.

Masyarakat yang berada disekitaran sungai juga masih memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi, BAB (Buang Air Besar), mencuci pakaian serta untuk keperluan pertanian. Selain itu, digunakan juga sebagai tempat pembuangan sampah, dalam hal ini masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan di pinggiran sungai dan adapun sebagian Masyarakat yang membuang sampah langsung kesungai sehingga dapat merusak kualitas air sungai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sampah domestik yang merupakan sampah-sampah hasil kegiatan rumah tangga seperti sampah dapur, kertas, tekstil, kulit, logam, kaca, kayu dan sebagainya. Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi. Limbah padat yang dibuang sembarangan ke sungai akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.

Dengan adanya pembuangan berbagai jenis sampah domestik yang mengandung beraneka ragam jenis bahan pencemaran ke badan-badan perairan, baik yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai akan menyebabkan semakin berat beban yang diterima oleh sungai tersebut. Jika beban yang diterima oleh sungai tersebut melampaui ambang batas yang

ditetapkan berdasarkan baku mutu, maka sungai tersebut dikatakan tercemar, baik secara fisik kimia, maupun biologi.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia.¹⁰

Beban pertanggung jawaban akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disematkan kepada para pelaku yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Adapun tujuan dari lingkungan hidup adalah kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Sebagaimana yang dimaksud oleh Soegianto, bahwa lingkungan hidup terbagi kedalam dua komponen yang diantaranya adalah “Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, dan lain-lain. Dan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti micro organisme (virus dan bakteri), tumbuhan, hewan dan manusia”.¹¹

Dalam peningkatan kebutuhan manusia sangat berpengaruh pada besarnya timbunan sampah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Timbunan sampah dari hari ke hari cenderung meningkat dan bervariasi, sehingga seringkali sampah menjadi masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena pengelolaannya belum baik, serta semakin terbatasnya tempat pembuangan akhir.¹²

Adapun permasalahan lingkungan hidup dapat berupa: pembuangan sampah sembarangan, pembakaran hutan, abrasi atau pengelolaan tambang

¹⁰ Suciati Alfi Rokhani, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”, Jurnal, e-journal.uajy.ac.id, UAJY, (2015)

¹¹ Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, Hal 1

¹² Dwi Idrawati, “Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang diakibatkan oleh Sampah”, *trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id, TJL. Vol 5 , No. 6 (Desember, 2011)*, 186.

yang tidak sesuai dengan aturan dan lain-lain. Dengan ini, untuk membangun manusia yang sadar lingkungan hidup perlunya pemahaman aspek hukum pada lingkungan sebagai perintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.¹³

Di salah satu daerah tepatnya Tanrutedong di kabupaten Sidenreng Rappang di Jalan Dongi dua pitue sekitaran sungai terdapat banyak tumpukan sampah rumah tangga dikarena aktifitas pembuangan sampah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan tercemarnya sungai tersebut, akibat dari aktifitas pembuangan sampah disungai yang dilakukan sejumlah oknum tersebut mengakibatkan warga yang ada disekitaran sungai yang memanfaatkan air sungai itu mengakibatkan sejumlah warga yang merasa gatal-gatal dan munculnya aroma bau tidak sedap pada air tersebut, sehingga sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal ini tindak pencegahannya telah ada peringatan dari pihak-pihak yang terkait namun tetap saja diabaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang telah melakukan aktifitas pembuangan sampah tersebut sehingga mencemari sumber air yang ada disungai tersebut. Permasalahan seperti ini seringkali diabaikan oleh sebagian manusia.

Adapun contoh kasus desa Mulyoagung sebelum TPST dibangun. Banyaknya masyarakat membuang sampah di TPS yang berada ditepi sungai brantas. Kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya pencemaran pada air sungai brantas. Volume sampah dan limbah hasil bungan dari aktivitas penduduk yang berada disekitar sungai yang besar dengan jenis yang beraneka ragam, jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan lingkungan penduduk. Buangan limbah domestik ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya dan

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta, Hal 13.

dampak dari limbah domestik yang langsung di buang ke ekosistem perairan tanpa mengalami pengelolaan terlebih dahulu juga dapat memperberat pencemaran pada ekosistem perairan yang menerima limbah buangan domestik tersebut. Maka dari itu pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengelolah limbah domestik.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah domestik yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Domestik Di Aliran Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana tinjauan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
- 1.2.2 Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap pembuangan sampah di sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

¹⁴ <https://nasional.tempo.co/amp/466564/gelat-pengelola-sampah-menyelamatkan-kali-brantas> diakses pada tanggal 9 agustus 2023

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya, dan bagi pengembanan hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan.
2. Diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai pencemaran akibat pembuangan sampah di aliran sungai.
3. Diharapkan sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Diharapkan dari hasil penelitian dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi masyarakat untuk lebih mengetahui aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup atau pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah di aliran sungai.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam yang terkait dalam melakukan pengaturan dan penerapan hukum terhadap masalah pencemaran lingkungan hidup.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana penegakan hukum lingkungan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran lingkungan.

1.5. Definisi Operasional

Adapun definisi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁵

1.5.2 Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.¹⁶

1.5.3 Pencemaran

Pencemaran adalah dimana masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁷

1.5.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

¹⁵<https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan&oq=pengertian+tinja&aqs=chrome..69i57j0l5.10194j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 01 Januari 2021

¹⁶<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> diakses pada tanggal 01 Januari 2021

¹⁷ <https://pencemran-lingkungan/> diakses pada tanggal 11 agustus 2023

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁸

1.5.5 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau akibat proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkatan tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹⁹

1.5.6 Pembuangan Sampah

Pembuangan Sampah adalah semua zat/benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari rumah-rumah maupun sisa-sisa proses kegiatan lainnya.²⁰

1.5.7 Sampah

Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya.²¹

1.5.8 Limbah/sampah Domestik

Limbah/sampah domestik merupakan sisa buangan kegiatan rumah tangga dan kegiatan sanitasi manusia yang rutin, baik berbentuk padat maupun cair, yang mengandung bahan kimia.²²

1.5.9 Sungai

Sungai adalah suatu aliran air yang memiliki ukuran cukup besar dan memanjang serta terus mengalir dari hulu ke hilir. Bentuk sungai

¹⁸ <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html>

¹⁹ Budiman Chandra, op. cit., hal. 6 Chandra, Budiman. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007.

²⁰ <https://rsupersahabat.co.id/artikel/read/pembuangan-sampah>

²¹ Purwendro & Nurhidayat, 2006).

²² <https://www.cleanipedia.com/id/apa-itu-limbah-domestik-dan-contohnya.html>

sendiri tidak harus berwujud aliran air yang berada di permukaan tanah.²³

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas adalah perbedaan dan persamaan bahan kajian penelitian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil dua penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulisan adapun penelitian yang dimaksud adalah:

- 1.6.1 Sariani Lakotong S.H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Limbah Domestik Berdasarkan Perda Kab.Pinrang No.2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki metode pendekatan yang sama Normatif-Empiris dan sama sama membahas tentang sanksi dan penanggulangan limbah domestik . Namun juga memiliki perbedaan yaitu penelitian penulis membahas tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Domestik Di Aliran Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah” yang berlokasi Tanrutedong di kabupaten Sidenreng Rappang di jalan Dongi dua pitue. Perbedaan kedua penelitian saudara Sariani Lakotong membahas tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 1.6.2 Firda Adlia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Limbah Cair Domestik Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kab. Bantul” penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas limbah domestik namun juga memiliki perbedaan yaitu penelitian peneliti membahas tentang “Tinjauan Hukum Terhadap

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/pola-aliran-sungai/>

Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Domestik Di Aliran Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah” sedangkan penelitian Firda Adlia membahas tentang penegakan hukum terhadap usaha *loudry* yang membuang limbah cair tanpa izin dan penelitian tersebut menggunakan penelitian Kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan Deskriptif-kualitatif. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian Normatif-Empiris yang merujuk pada objek sungai yang berlokasi Tanrutedong di kabupaten Sidenreng Rappang di jalan Dongi dua pitue. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Domestik Di Aliran Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah”**.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tinjauan

Secara garis umum Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.²⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki atau mempelajari), ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat, pembaca laporan, kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu.²⁵

2.2 Gambaran Umum Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli yaitu :²⁶

1. Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan

²⁴ http://repository.stei.ac.id/932/3/kajian_pustaka/babII.pdf.

²⁵ *ibid*

²⁶ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H Dan Charistie S.T. Kansil, S.H., MH. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta:Rineka Cipta, 2014) hlm. 32

bersama jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

2. Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekecewaan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dari beberapa definisi yang di ungkapkan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :²⁷

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah harus tegas.

2.2.1 Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya yaitu:²⁸

- A. Menurut teori etis, menurut teori ini dimana hukum hanya semata-mata bertujuan demi keadila, teori etis ini menekankan bahwa hukum semata-mata untuk untuk mencapai keadilan hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan

²⁷ *ibid*

²⁸ Salim, *pengembangan teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 46

tertentu. Teori etis ini pertama kali ditemukan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

- B. Menurut teori *utilities*, menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “*Introduction to the morals and legislation*”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak yang bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan, Lebih menekankan pada tujuan hukum dalam masyarakat.

2.2.2 Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum terdiri dari dua kata, diantaranya sistem dan hukum. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai jenis satuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian mencapai berbagai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai suatu perangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa serta mengikat, isinya adalah larangan serta perintah yang wajib dipatuhi dan mendapatkan sanksi saat melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Dalam hal ini, kesatuan yang dimaksud bisa terbilang sangat kompleks karena berkaitan dengan unsur-unsur yuridis, seperti pengertian hukum, asas hukum, dan peraturan hukum. Sistem hukum juga dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen pada hukum, serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait. Bukan

hanya saling terkait saja, tetapi setiap fungsi tersebut juga saling memengaruhi, bergeran, dan saling bergantung dalam proses kesatuan. Dalam hal ini, proses kesatuan dapat diartikan, seperti proses sistem hukum untuk mewujudkan suatu tujuan hukum.²⁹

Menurut Sudikno Mortokusumo sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.³⁰

2.3 Gambaran Umum Pencemaran Lingkungan

2.3.1 Pengertian Lingkungan

Makna lingkungan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera Pasal 1 ayat (13) adalah : Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas berada dalam ruang/atau tempat yang sama dan bersama-sama membentuk satu sistem. Jadi dalam kesatuan ruang itu masing-masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya 38 digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang

²⁹<https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

³⁰ibid

berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.³¹

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.³² Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.³³

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.³⁴

Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan terhadap siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya.³⁵

³¹ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Jakarta: Rajawali, 2014) hlm. 1

³² Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum (Jakarta: Binacipta, 1997) hlm. 67

³³ Otto Soemarwoto Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djambatan, 1997) h. 48

³⁴ Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), 3.

³⁵ Ibid hal 4

Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja pembuangan sampah ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran:³⁶

- a. *Degradable*, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan.
- b. *Non-Degradable*, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain.

Selain itu banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan, diantaranya :³⁷

- a. Penggunaan kantong plastik secara massif,
- b. Pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai,
- c. Penggunaan AC berlebih,
- d. Pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan,
- e. Pembakaran hutan,
- f. Penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi,
- g. Pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai,
- h. Penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbondioksida lebih banyak, dan lain-lain.

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor. Namun, faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralsir. Dengan

³⁶ <https://amp.kompas.com/skola/read/2022>

³⁷ *ibid*

adanya begitu banyak penyebab pencemaran lingkungan itu sendiri menghasilkan berbagai dampak pula kepada lingkungan yang ada dan hal ini dilakukan analisis pada buku Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).³⁸

2.3.2 Macam-macam Lingkungan

Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber alamnya. Secara teologis, Islam memiliki dasar-dasar yang tegas terhadap perlakuan manusia pada alam. Alam yang kita duduki dan manfaatkan sekarang ini adalah milik Allah SWT dan karenanya manusia wajib memliharnya agar dapat di manfaatkan pula oleh seluruh makhluk hidup dengan merata. Lingkungan hidup berupa sumber daya alam merupakan kekayaan yang disediakan oleh Allah SWT untuk manusia, dan hendaklah manusia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.³⁹

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber daya alam berupa tanah, air dan udara. Jenis lingkungan hidup dan pemanfaatannya dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁰

1. Tanah

Bumi ini terdiri atas beberapa lapisan tanah dan batuan. Tanah dipermukaan bumi dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena mengandung banyak humus. Tanah liat digunakan untuk membuat tembikar dan batu bata. Pada lapisan tanah yang lebih dalam, dapat ditemukan berbagai bahan mineral. Bahan mineral tersebut terdiri atas bahan logam. Mineral logam contohnya nikel, besi, tembaga,

³⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/pencemaran-lingkungan/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

³⁹ Diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/3282/5/BAB%20III%20fix.pdf> pada tanggal 22 Desember 2022

⁴⁰ <https://paralegal.id/pengertian/tanah-dan-air/> diakses pada tanggal 11 agustus 2023

aluminium, timah, emas, dan perak. Bahan tersebut digunakan untuk membuat berbagai alat didapur, kabel listrik, perkakas, alat bengkel, dan perhiasan.

Sumber daya alam dalam lapisan tanah ada yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam ini terbentuk dari hewan atau tumbuhan yang telah terkubur dalam lapisan tanah jutaan tahun lalu. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, kompor arang dan tungku peleburan logam. Minyak bumi mentah diolah menjadi premium, premiks, solar, minyak tanah, aspal, gas elpiji (LPG), dan pelastik. Gas alam dapat diolah menjadi gas alam cair yang digunakan sebagai bahan bakar diberbagai industri.⁴¹

Tanah termasuk salah satu sumber daya alam nonhayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Perkembangan produktiitas tanaman pertanian dan perkebunan secara langsung terkait kesuburan dan kualitas tanah. Tanah tersusun atas beberapa komponen, seperti udara, air, mineral, dan senayawa organik. Pengelolaan suimber daya non hayati ini menjadi sangat penting mengingat pesatnya pertambahan penduduk dunia dan kondisi pencemaran lingkungan yang ada sekarang ini.⁴²

Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, dinyatakan bahwa tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri atas bahan mineral dan bahan organik serta mempunyaisifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai

⁴¹ Arif Sumantri, Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282

⁴² ibid

kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁴³

2. Udara

Udara adalah suatu elemen yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Tanpa udara, manusia dan hewan tidak dapat bernafas, dan tumbuhan pun tidak dapat melakukan fotosintesis. Pentingnya suatu udara bagi kehidupan di muka bumi ini membuat kita harus tetap menjaganya agar udara tidak tercemar. Pencemaran udara bisa saja berdampak pada kelangsungan hidup kita tanpa kita sadari, oleh karena itu penanggulangan pencemaran udara perlu kita lakukan agar tetap terjaga dan tetap lestari.⁴⁴

Di daerah industri biasanya terdapat permukiman penduduk yang padat dan kesibukan berbagai transportasi. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi bahkan bertambahnya sistem transportasi modern, semuanya berpotensi mengakibatkan pencemaran udara.⁴⁵

Sumber pencemar udara umumnya dikelompokkan sebagai berikut: ⁴⁶

- 1) Sumber titik;
- 2) Sumber area; dan
- 3) Sumber bergerak.

Sumber titik dan sumber area biasanya dijadikan satu kelompok sehingga pengelompokan sumber pencemar tersebut menjadi: 1) Sumber stasioner, yaitu kegiatan yang tempatnya tetap atau tidak berpindah, seperti kegiatan rumah tangga, tempat penimbunan sampah, industri, dan letusan gunung berapi; 2) Sumber bergerak, yaitu kegiatan yang sifatnya berpindah tempat dan menimbulkan pencemaran, seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, dan angkutan lainnya.⁴⁷

⁴³ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), h. 72

⁴⁴ Diakses melalui <http://www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-udara-pengertianpenyebab.html?m=1> pada tanggal 22 Desember 2022

⁴⁵ 9 Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan ...*, 161.

⁴⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 62

⁴⁷ *ibid*

3. Air

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, lain-lain. Bahkan air juga berguna sebagai prasarana pengangkutan.⁴⁸

Berdasarkan sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Limbah domestik seperti limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan; 2) Limbah industri, pertambangan, dan transportasi; 3) Limbah pertanian dan peternakan; 4) Limbah pariwisata 5) Limbah laboratorium dan rumah sakit.⁴⁹

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air, guna menjamin kualitas air untuk kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.⁵⁰

Dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 adalah suatu peraturan yang dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran air, baik dari sampah industri maupun sampah rumah tangga. Lebih jauh lagi, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 juga mengatur pencegahan pengurangan sumber air pada daerah tangkapan air (*Water-Catchment Area*). Yang dimaksud

⁴⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 62

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ ibid

dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat dan energi ke dalam air sungai dan/atau danau yang menyebabkan air sungai dan/atau danau tersebut turun kualitasnya sampai pada suatu derajat tertentu yang membuatnya tidak dapat di pergunakan lagisesuai dengan peruntukannya untuk menopang kehidupan manusia.⁵¹

Karena air merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, maka Allah menyediakan air di manamana, hampir 4/5 permukaan bumi berisi air. Tanpa adanya air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat berlangsung, bahkan segala yang hidup ini mulanya diciptakan oleh Allah adalah air.⁵²

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan :“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.”⁵³

2.3.3 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Dasar konstitusional lingkungan atau sumber daya alam di negara ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) penerapan

⁵¹ Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001

⁵² Arif Sumantri, Kesehatan Lingkungan,, h. 285

⁵³ UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

kebijakan lingkungan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan (*environmentallaw enforcement*) hanyalah melalui proses pengadilan. Kegiatan melaksanakan dan menegakan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup.⁵⁴

Pendapat Daud Silalahi yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Pandangan yang sama di kemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, yang ruang lingkungannya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan perundangan-perundangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum lingkungan administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan

⁵⁴ Muhamad Akib, Hukum Lingkungan, ... , h. 203

lingkungan. Sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidana dan keperdataan bertujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁵⁵

Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.

1. Penegakan Hukum Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan dan audit lingkungan hidup. Sementara untuk penindakan secara represif melalui sarana penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama yang dilanggar tersebut. Sanksi administrasi juga memiliki karakter repatoir, yaitu untuk memulihkan pada keadaan sebelum terjadi pelanggaran. Dengan demikian, melalui fungsi instrumental dan fungsi repatoir tersebut, penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pada Pasal 76 ayat (2) UUPPLH-2009, hanya dikenal empat jenis sanksi administrasi, yaitu:⁵⁶

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
- c. Pemebejukan izin lingkungan; dan

⁵⁵ Muhamad Akib, Hukum Lingkungan,, h. 205

⁵⁶ UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 76 ayat (2)

d. Pencabutan izin lingkungan.

2. Penegakan Hukum Keperdataan

Penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pasal 85 ayat (1) dan (3) UUPPLH-2009, yaitu:⁵⁷

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindak pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat (2) UUPPLH-2009). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 85 ayat (2) UUPPLH-2009)

3. Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur di luar pengadilan (musyawarah, mediasi, arbitrase) tidak berhasil. Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini, hakim diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator. Dengan demikian, dalam tugas pokoknya, hakim memeriksa dan mengadili

⁵⁷ UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 85 Ayat (1) dan (3)

perkara memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan mediator.⁵⁸

Penyelesaian lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan. Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan. Biasanya korporasi merupakan subyek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Apabila terjadi sengketa dibidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Butir 25 mengatur bahwa “sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau berdampak pada lingkungan hidup.” Lebih lanjut dalam Pasal 84 UUPPLH mengatur:⁵⁹

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat suka rela dan lebih menekankan penyelesaian diluar pengadilan, artinya para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau diluar pengadilan dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi) telah dilakukan dan tidak berhasil

⁵⁸ Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan,, h.167

⁵⁹ Undang-undang nomor 32 tahun 2009

meyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUPPLH yaitu berupa:⁶⁰

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Upayan yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan.

Sementara itu penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum. Pemilihan jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan dipengadilan umum, jika perbuatan melanggar huku yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup atau perbuatan melanggar hukum dapat bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum. Sementara itu penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan masuk dakam kategori tindakan kejahatan sebagaimana termuat dalam Bab XV tentang ketentuan pidana UUPPLH.⁶¹

⁶⁰ Undang-undang nomor 32 tahun 2009

⁶¹ Ibit

2.4 Gambaran Umum Tentang Sampah

2.4.1 Pengertian sampah

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.⁶²

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.⁶³

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat

⁶² diakses melalui Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan, Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> 25 Desember 2022

⁶³ S. Hadiwiyoto, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983)

terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.⁶⁴

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak dikehendaki atau sia-sia.⁶⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang berbahaya dan beracun). Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.⁶⁶

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.⁶⁷ Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, maupun kegiatan manusia lainnya.⁶⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

2.4.2 Sumber sampah

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah

⁶⁴ ibid

⁶⁵ Tchobanoglous, Integrated Solid Waste Management. (Mc. Grw Hill: Kogakusha, 1993)

⁶⁶ Alex S, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 3-4

⁶⁷ ibid

⁶⁸ Karden Eddy Sontang Manik, Pengelolaan Lingkungan ..., 67.

yang sejenis sampah.⁶⁹ Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan.⁷⁰

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik.⁷¹

2.4.3 Sampah Organik

Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya. Contoh sampah dari zat anorganik adalah: potongan-potongan/ pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang, belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini, melihat fisiknya keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak. Tetapi bila rajin mengusahakannya sampah dari logam dapat kembali dilebur untuk dijadikan barang yang berguna, batu-batuan untuk mengurung tanah yang rendah atau memperkuat jalan setapak, pecahan gelas dapat dilebur kembali dan dijadikan barang-barang berguna, dan tulang-belulang bila dihaluskan (dan diproses) dapat untuk pupuk dan lain-lain.

2.4.4 Sampah anorganik

yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya. Melihat proses penghancurannya oleh jasad-jasad mikroba, maka sampah zat organik terdiri atas:⁷²

2.4.5 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan

⁶⁹ E. Damanhuri dan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie*, TFE ENTPE (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): *Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B*, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia, (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999)

⁷⁰ Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues*. (Singapore, Mc. Grw Hill, 1993)

⁷¹ Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goysen Publishing, 2009), hlm. 2-3.

⁷² Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, hlm. 9-10.

pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.⁷³

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.⁷⁴

2.5 Gambaran Umum Tentang Sungai

2.5.1 Pengertian Sungai

Sungai adalah suatu saluran drainase yang terbentuk secara alamiah. Akan tetapi disamping fungsinya sebagai saluran drainase dan dengan adanya air yang mengalir di dalamnya, sungai menggerus tanah dasarnya secara terus-menerus sepanjang masa existensinya dan terbentuklah lembah-lembah sungai. Volume sedimen yang sangat besar yang dihasilkan dari keruntuhan tebing-tebing sungai di daerah pegunungan dan tertimbun di dasar sungai tersebut, terangkut ke hilir kemiringan sungainya curam dan gaya tarik aliran airnya cukup besar, setelah itu gaya tariknya menjadi sangat menurun ketika mencapai dataran. Dengan demikian beban yang terdapat dalam arus sungai berangsur-angsur diendapkan.⁷⁵

Menurut Triatmodjo, sungai adalah saluran dimana air mengalir dengan muka air bebas. Pada semua titik di sepanjang saluran, tekanan dipermukaan air adalah sama, yang biasanya adalah tekanan atmosfer. Variabel aliran sangat tidak teratur terhadap ruang dan waktu. Variabel tersebut adalah tampang lintang saluran, kekasaran, kemiringan dasar, belokan, debit aliran dan sebagainya.⁷⁶

⁷³ Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 200).

⁷⁴ A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985).

⁷⁵ <https://amp.kompas.com/skola/read/2020> diakses pada tanggal 11 agustus 2023

⁷⁶ *ibid*

Menurut Wardani, proses terjadinya sungai adalah air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Namun, secara proses 10 alamiah aliran ini mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibatnya, saluran ini semakin lama semakin lebar dan panjang, dan terbentuklah sungai. Perkembangan suatu lembah sungai menunjukkan umur dari sungai tersebut. Umur disini merupakan umur relatif berdasarkan ketampakan bentuk lembah tersebut yang terjadi dalam beberapa tingkat (stadium).⁷⁷

Menurut Yulianto dalam Pradipta, tahapan perkembangan suatu sungai dapat dibagi menjadi 5 (lima) stadia, yaitu stadia sungai awal, stadia muda, stadia dewasa, stadia tua, dan stadia remaja kembali rejuvenation. Adapun ciri-ciri dari tahapan sungai adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Tahapan Awal Initial Stage: Tahap awal suatu sungai sering dicirikan oleh sungai yang belum memiliki orde dan belum teratur seperti lazimnya suatu sungai. Air terjun, danau, arus yang cepat dan gradien sungai yang bervariasi merupakan ciri-ciri sungai pada tahap awal. Bentang alam aslinya, seringkali memperlihatkan ketidakakuran, beberapa diantaranya berbeda tingkatannya, arus alirannya berasal dari air runoff ke arah suatu area yang membentuk suatu depresi (cekungan) atau belum membentuk lembah. Sungai pada tahap awal umumnya berkembang di daerah dataran pantai coastal plain yang mengalami pengangkatan atau di atas permukaan lava yang masih baru/muda dan gunung api, atau di atas permukaan dimana sungai mengalami peremajaan.
- b. Tahapan Muda: Sungai yang termasuk dalam tahapan muda adalah sungai yang aktifitas aliran sungainya mengerosi ke arah vertikal. Aliran sungai yang menempati seluruh lantai dasar suatu lembah.

⁷⁷ Diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id/65042/4/3.bab%202.pdf,objid> hal.9, 21 desember 2022

⁷⁸ Diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id/65042/4/3.bab%202.pdf,objid> hal.9, 21 desember 2022

Umumnya profil lembahnya membentuk huruf V, air terjun dan arus yang cepat mendominasi.

- c. Tahapan Dewasa: Tahapan awal dari sungai dewasa dicirikan oleh mulai adanya pembentukan dataran banjir secara setempat-setempat dan semakin lama semakin lebar dan akhirnya terisi oleh aliran sungai yang berbentuk meander, sedangkan pada sungai yang sudah masuk dalam tahapan dewasa, arus sungai sudah membentuk aliran yang berbentuk meander, penysisiran ke arah depan dan belakang memotong suatu dataran banjir flood plain yang cukup luas sehingga secara keseluruhan ditempati oleh jalur-jalur meander. Pada tahapan ini aliran arus sungai sudah memperhatikan keseimbangan antara laju erosi vertikal dan erosi lateral.
- d. Tahapan Tua: Pada tahapan ini dataran banjir diisi sepenuhnya oleh meander dan lebar dari dataran banjir akan beberapa kali lipat dari luas meander belt. Pada umumnya dicirikan oleh danau tapal kuda oxbow lake dan rawa swampy area.
- e. Peremajaan Sungai: Setiap saat dari perkembangan suatu sungai dari satu tahap ke tahap lainnya, perubahan mungkin terjadi dimana kembalinya dominasi erosi vertikal sehingga sungai dapat diklasifikasi menjadi sungai dalam tahapan muda. Sungai dewasa dapat mengalami pengikisan kembali ke arah vertikal untuk kedua kalinya karena adanya pengangkatan dan proses terjadinya erosi ke arah vertikal pada sungai berstadia dewasa akibat pengangkatan dan stadia sungai kembali menjadi stadia muda.

2.5.2 Jenis-jenis sungai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. Ada bermacam-macam jenis sungai yang ada di Indonesia sungai tersebut dapat dibedakan berdasarkan sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹ <https://www.merdeka.com/jabar/jenis-jenis-sungai.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023

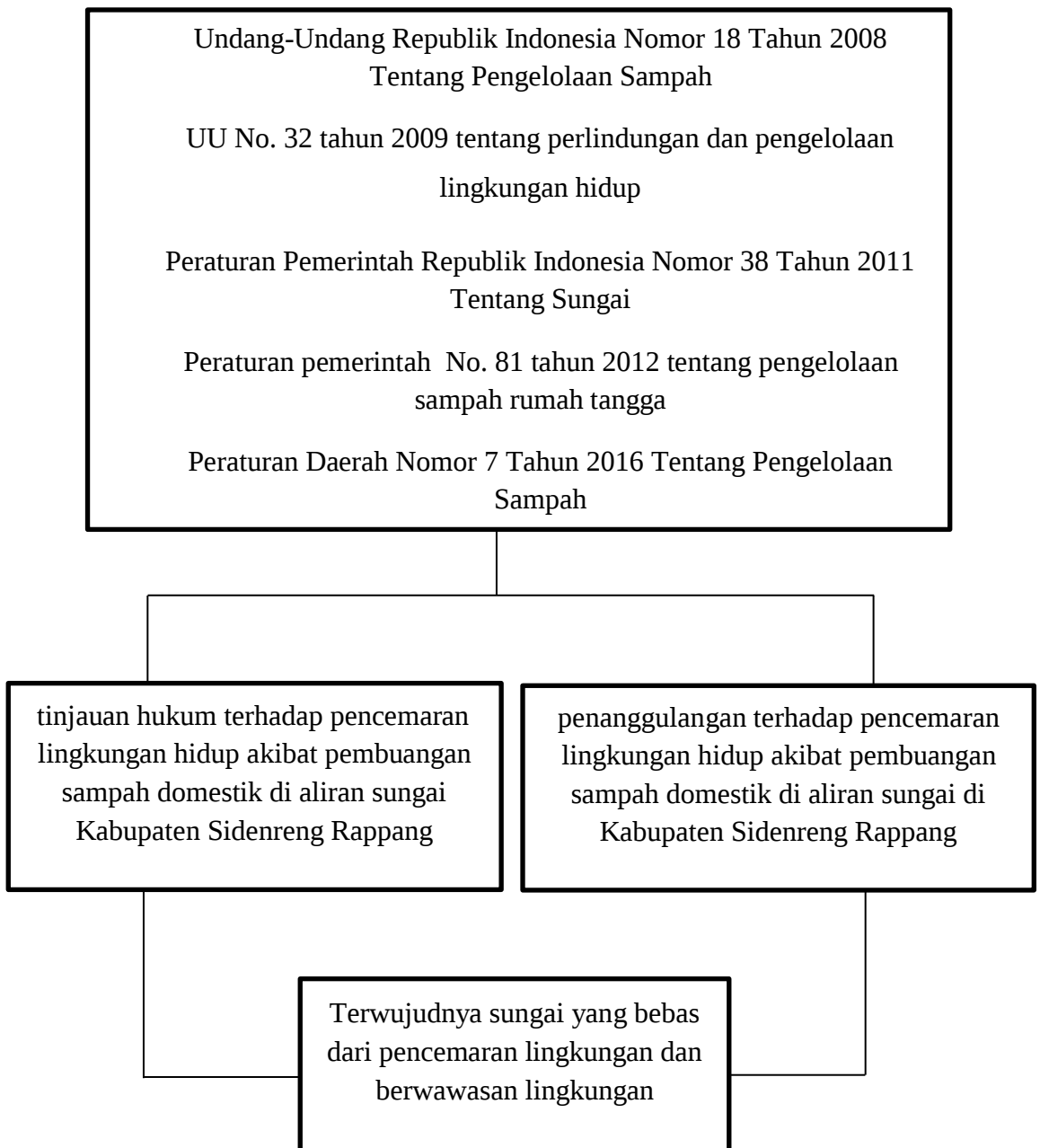
- a. Sungai yang bersumber dari air hujan atau dari mata air. Sungai jenis ini terdapat di Indonesia. Dikarenakan Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan banyak sumber mata air.
- b. Sungai gletser sungai yang sumber airnya bersumber dari lelehan gletser yang mencair dari pegunungan. Sungai jenis ini terdapat di pegunungan.
- c. Sungai campuran sungai yang sumber airnya dari lelehan gletser, air hujan dan dari sumber mata air yang mengalir dan menjadi satu. Contoh sungai campuran yang ada di Indonesia adalah sungai Digul dan sungai Mamberamo yang berada di Irian Jaya.

Alur Sungai dikategorikan menjadi tiga, sebagai berikut:⁸⁰

- a. Bagian hulu sungai memiliki ciri arus deras, erosi yang besar pada bagian bawah sungai. Dengan demikian hasil erosi tidak hanya sedimen pasir, krikil, atau batu dapat terbawa ke arah hilir.
- b. Bagian tengah yang merupakan bagian perpindahan dari hulu sungai ke bagian hilir dan memiliki kemiringan dasar sungai yang relatif lebih landai sehingga kekuatan erosinya tidak terlalu besar dan arah erosinya mengarah ke bagian dasar dan samping serta terjadinya pengendapan.
- c. Bagian hilir yang memiliki bagian kemiringan dasar sungai yang landai sehingga kecepatan alirannya lambat, sehingga arusnya tenang, daya erosi akibat aliran kecil dengan arah ke samping dan akan banyak endapan

⁸⁰ *ibid*

2.2 Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan keputtusan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun pendekatan empiris yakni yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

3.2 Lokasi Penelitian Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian ialah Dinas Lingkungan Hidup yang beralamatkan Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok. A No. 1 . Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan sedangkan objek yang akan diteliti ialah aliran sungai yang terdapat tumpukan sampah tepatnya di jalan Dongi Dua Pitue.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan cara:

1. Studi pustaka, adalah mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
2. Studi observasi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran
3. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai.

3.4 Sumber Data

Adapun jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1 3.4.1. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air

3.4.2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta masyarakat sekitar.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data didapatkan melalui studi pustaka, wawancara langsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak $\pm$ 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “KOTA BERAS” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan⁸¹.

Kabupaten Sidrap secara geografis terletak diantara titik koordinat 3°43’- 4°09’ LS dan 119°41’-120° Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini terletak diantara 3°43’- 4°09’Lintang Selatan dan 119°41’-120° Bujur Timur.⁸²

Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan;

Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare

Dalam Perda RTRW No. 5 Tahun 2012 Kabupten Sidenreng Rappang yang dimaksud dengan Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk \dibudidayakan

⁸¹ Badan pusat statistik kabupaten sidrap

⁸² *ibid*

atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.⁸³

Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km², terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Secara detail mengenai luas wilayah jika dilihat masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut;⁸⁴

Tabel 4.1.2 : Daftar Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
Panca Lautang	15,393 Km ²
Tellu Limpoe	10,320 Km ²
Watang Pulu	15,131 Km ²
Baranti	5,389 Km ²
Panca Rijang	3,402 Km ²
Kulo	7,500 Km ²
Maritenggae	6,590 Km ²
Watang Sidenreng	12,081 Km ²
Pitu Riawa	21,043 Km ²
Dua Pitue	6,999 Km ²
Pitu Riase	84,477 Km ²

Sumber: *Sidenreng Rappang dalam angka, 2011*

secara keseluruhan luas Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkisar 1.883,25 Km² Km² yang terbagi 11 kecamatan dan 102 desa/kelurahan.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

4.2 Tinjauan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah domestik adalah jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, seperti sisa makanan, kertas, plastik, logam, kain, dan barang-barang bekas lainnya. Sampah domestik juga sering disebut sebagai sampah rumah tangga atau sampah dapur. Sampah jenis ini biasanya dihasilkan setiap hari dan jumlahnya bisa cukup besar tergantung dari banyaknya anggota keluarga dan tingkat konsumsi serta penggunaan barang-barang di dalam rumah.⁸⁵

Sampah rumah tangga yang baik dan benar dimulai dari kebiasaan memilah sampah di rumah. Dengan memilah sampah yang akhirnya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ada tiga kategori sampah yang perlu dipilah, yaitu organik, anorganik, dan residu. Organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Anorganik seperti kertas, plastik, dan logam bisa di daur ulang. Sedangkan residu seperti kain bekas atau popok harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Setelah memilah sampah, pastikan untuk menyalurkan ke tempat yang sesuai. Untuk organik, bisa dibuat komposter di halaman rumah atau diserahkan ke petugas kebersihan. Sedangkan untuk anorganik, bisa diserahkan ke bank sampah atau petugas daur ulang. Jangan lupa memisahkan sampah berbahaya seperti baterai atau lampu neon, dan mengirimkannya ke tempat pengelolaan khusus.⁸⁶

Penelitian ini berfokus untuk membahas tentang pengelolaan sampah domestik yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Duapitue. Sampah domestik terdiri dari sampah dapur, kertas, tekstil, kulit, logam, kaca, kayu dan sebagainya.

Penerapan sanksi administrasi adalah termasuk komponen dari

⁸⁵ <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/166036/1/Putri%20Martiandari.pdf> di akses pada tanggal 08 mei 2024

⁸⁶ *Ibid*

penegakan hukum lingkungan administrasi yang memiliki sifat preventif maupun represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi secara preventif dapat dijalankan dengan cara pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan administrasi secara represif dengan cara penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi diharapkan agar dapat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi yang berlaku. Sanksi pidana dijatuhkan apabila sanksi administrasi yang dijatuhkan sebelumnya dianggap tidak memiliki efek jera dan tidak efektif. Beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi pelanggaran administrasi dinilai relatif lebih mudah daripada hukum pidana yang harus ditegakkan oleh kepolisian, yang mana termasuk tugas pokoknya tidak khusus terkait dengan masalah melindungi lingkungan. Di lain sisi, penerapan sanksi administrasi ini dinilai lebih mendukung kepatuhan persuasif daripada pencegahan perilaku terlarang.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa:⁸⁸

“menyatakan bahwa untuk menangani dan melakukan pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, akan lebih baik jika melewati proses hukum administrasi. Proses penerapan hukum administrasi juga dipandang mempunyai unsur preventif guna menegakkan peraturan sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh subjek hukum ataupun lingkungan hidup itu sendiri”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa, dapat disimpulkan bahwa Berbeda halnya dengan sanksi hukum lainnya seperti perdata atau pidana, yang justru lebih condong kepada “subjek hukum pelaku perusakan lingkungan hidup” dan “subjek hukum pihak yang dirugikan”, selain hal itu, penerapan sanksi administrasi lingkungan ialah

⁸⁷ Penanggulangan Pencemaran Lingkungan – PID Polda Kepri (polri.go.id) di akses pada tanggal 08 mei 2024

⁸⁸ Wawancara dengan Hj. Rahma selaku *Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup* pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 12:02 WIB

kebulatan perbuatan yang kontinu dengan kebijakan lingkungan guna meraih tujuan pembangunan terus-menerus yang berwawasan lingkungan, namun penulis merasa jika hanya pemberian sanksi yang diberikan oleh pemerintah setempat kurang efektif karena kebanyakan Masyarakat belum mengetahui adanya regulasi tentang sampah ini, sehingga penulis berpendapat perlunya pemerintah daerah untuk mengsosialisasikan regulasi tentang sampah tersebut. Terbukanya kesempatan serta keikutsertaan masyarakat memiliki andil yang signifikan dalam penegakan sanksi administrasi lingkungan, yang membuat masyarakat bisa terlibat dalam proses penerapan hukum lingkungan.

4.2.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia juga semakin terjamin. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, yakni: ⁸⁹

1. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.

⁸⁹ Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mohammad Taufiq Makarao. 2006. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
6. Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan,” dan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan pencabutan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan”. Sanksi administrasi yang diberlakukan juga menuntut penanggung jawab perusahaan dan/atau operasi yang bertanggung jawab atas restorasi lingkungan. Dalam rangka menjalankan fungsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu disusun peraturan tentang penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup lewat sanksi administrasi.⁹⁰

Didalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, terdapat 3 bentuk penegakan hukum yang tersedia, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu berupa paksaan pemerintahan, uang paksa dan

⁹⁰ Penanggulangan Pencemaran Lingkungan – PID Polda Kepri (polri.go.id) di akses pada tanggal 08 mei 2024

atau pencabutan izin. Sanksi ini lebih menekankan terhadap pelaku yang melakukan pengelolaan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pada pembahasan dan analisis ini, peneliti akan mengeksplorasi regulasi atau kebijakan yang mengatur penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga. Regulasi dan kebijakan yang ada merupakan instrumen penting dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya dalam mengatasi masalah pencemaran sungai. Dalam konteks Desa Tanru tedong Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, regulasi dan kebijakan tersebut menjadi dasar hukum yang memandu upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah rumah tangga.⁹¹

Terdapat regulasi dan kebijakan Tingkat nasional yang Pertama mengatur isu pencemaran lingkungan dan sungai, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi sungai dari pencemaran, termasuk akibat limbah rumah tangga. Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan teknis yang lebih spesifik, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Kedua, regulasi dan kebijakan tingkat lokal juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Desa tanru tedong. Pemerintah Desa tanru tedong, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah mengeluarkan peraturan-peraturan atau kebijakan yang secara khusus mengatur masalah pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga. Contohnya adalah Peraturan Desa tentang Pengelolaan

⁹¹ Ibid.

Lingkungan Hidup dan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga.⁹²

4.2.2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemngelolaan Sampah

Regulasi dan kebijakan ini memberikan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas rumah tangga yang berpotensi mencemari sungai, memberlakukan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran, serta mendorong penerapan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di masyarakat. Regulasi dan kebijakan tersebut memberikan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan penegakan hukum secara efektif. Dalam rangka menjaga kebersihan sungai, Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas rumah tangga yang berpotensi mencemari sungai, seperti pembuangan limbah rumah tangga ke sungai secara langsung. Selain itu, regulasi dan kebijakan juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran, sehingga mereka memahami konsekuensi dari tindakan yang merugikan lingkungan.⁹³

Pemerintah juga mendorong penerapan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang benar, seperti pemisahan limbah organik dan anorganik. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat,

⁹² Ibid

⁹³ PRIMA: Journal of Community Empowering and Services. 4(1), 45-50, 2020

diharapkan pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dapat ditekan dan lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Pemerintah dapat menciptakan mekanisme yang memudahkan pelaporan dan penanganan kasus pencemaran sungai, sedangkan masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya sinergi ini, penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga di Desa Tanru tedong dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.⁹⁴

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga di Desa Tanru Tedong tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat berupa pengarahan dan teguran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat pencemaran. Pemerintah Desa Tanru Tedong melakukan pengarahan kepada pelaku pencemaran sungai. Pengarahan dilakukan melalui pertemuan, sosialisasi, atau penyuluhan yang melibatkan pelaku pencemaran dan masyarakat setempat. Dalam pengarahan ini, pemerintah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dan dampak negatif pencemaran sungai, serta memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari pencemaran tersebut. Pengarahan, teguran juga menjadi salah satu bentuk tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Teguran diberikan secara langsung kepada pelaku dengan tujuan untuk menyadarkan mereka akan kesalahan yang dilakukan dan memberikan peringatan.⁹⁵

Agar tidak mengulangi tindakan pencemaran tersebut. Teguran ini dapat dilakukan melalui kunjungan atau pertemuan secara individual dengan pelaku, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih personal dan memiliki

⁹⁴ PRIMA: Journal of Community Empowering and Services. 4(1), 45-50, 2020

⁹⁵ Ibid

efek yang lebih kuat. Selanjutnya, pemerintah Desa Tanru Tedong juga dapat menggunakan pendekatan preventif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Pendekatan ini meliputi kegiatan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk mengatasi pencemaran sungai secara efektif. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai. Pendekatan ini meliputi kegiatan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap aktivitas pelaku yang berpotensi menyebabkan pencemaran sungai. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelaku akan lebih berhati-hati dalam membuang limbah rumah tangga dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran sungai.⁹⁶

Dalam konteks penanganan pencemaran sungai, Aparat Kelurahan Tanru tedong telah melakukan upaya untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku. Tindakan tersebut mencakup teguran sebagai tindakan pertama, dan jika pelanggaran berlanjut, pelaku akan diharuskan untuk membersihkan sungai yang terkena dampak pencemaran. Tindakan pertama yang diambil oleh Aparat Kelurahan Tanru tedong Desa adalah memberikan teguran kepada pelaku pencemaran sungai. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran yang dilakukan. Melalui teguran ini, pemerintah berharap dapat memberikan kesadaran kepada pelaku tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan menghentikan tindakan pencemaran yang dilakukannya.⁹⁷

Pemerintah juga dapat menerapkan sanksi atau hukuman lainnya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi ini dapat mencakup denda atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi atau hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi tindakan pencemaran sungai di masa mendatang. Rekomendasi peningkatan penegakan

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dapat dipertimbangkan sebagai upaya konkret dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis skripsi ini, beberapa rekomendasi yang relevan antara lain: ⁹⁸

1. Penguatan Peran Pemerintah Desa: Pemerintah Desa juga perlu memperkuat peran dan kapasitasnya dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait pencemaran sungai. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keamanan Lingkungan Hidup, guna memastikan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, pemerintah desa juga dapat memperkuat kelompok-kelompok sukarela yang bertugas dalam pemantauan lingkungan serta melakukan sosialisasi secara teratur tentang pentingnya menjaga kebersihan Sungai.
2. Penyusunan Peraturan Desa yang Tegas: Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum, penting bagi pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa yang tegas terkait larangan dan sanksi terhadap pelaku pencemaran sungai. Peraturan ini dapat mengatur tentang cara pembuangan limbah rumah tangga yang benar, serta sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat di Desa Kelurahan Tanru Tedong akan lebih paham tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan.
3. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi: Dalam menghadapi permasalahan pencemaran sungai, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat sangat penting. Pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan kerjasama dengan kepala dusun dan perangkat desa, termasuk dalam hal pengawasan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan, juga perlu diintensifkan.

⁹⁸ Ibid

Berdasarkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupateng Sidenreng Rappang (perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pegelolaan Sampah, menurut perda ini setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dan/atau bangkai binatang kesungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, dan dijalan,taman, atau tempat umum maka dikenakan uang paksa paling banyak Rp.500.000.⁹⁹

Selain sanksi dan denda tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang juga melakukan tindak lanjut dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa.¹⁰⁰

“Mereka yang kedapatan membuang sampah dalam skala kecil akan ditangkap dan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika pelanggaran itu dijanjikan untuk tidak diulangi, maka pembuang sampah dilepaskan usai didata, berbeda dengan pelanggar yang membuang sampah ke sungai dalam skala besar. Tidak ada peringatan dan langsung dikenakan sanksi tegas. Kini sanksi tegas itu mulai diterapkan bukan lagi sebatas peringatan tetapi juga dikenakan denda. Seksi pembinaan Bidang Penegakan Perda SatPol PP Juga memberikan pemasangan benner larangan membuang sampah, pemasangan benner tersebut dipasang disekitaran sungai yang sering di temukan tumpukan sampah yang di buang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Berdasarkan wawancara, berpendapat bahwa dampak dari pembuangan sampah sembarangan tidak boleh diabaikan begitu saja, sebab semua orang bisa terkena dampak negatif oleh ulah beberapa orang yang membuang sampah di Sungai secara terus menerus.adapun mengenai peringatan tersebut yang telah dijelaskan untuk membuat pembuang sampah atau pelaku tersebut malu dan memberikan peringatan terhadap warga untuk tidak membuang

⁹⁹ Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pegelolaan Sampah

¹⁰⁰ wawancara dengan Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

sampah di Sungai. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas.

4.3 Upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) upaya untuk menanggulangi pencemaran, yaitu secara teknis dan non-teknis melalui suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pengaturan dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin, sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada penanganan limbah secara benar termasuk perlakuan industri terhadap bahan buangnya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan.¹⁰¹

Penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata permukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat (KLH,2004). Akan tetapi, setelah sekian tahun harapan tersebut belum juga terwujud. Kondisi air

¹⁰¹ <https://www.dlh.banglikab.go.id/artikel/6-upaya-pencegahan-atas-pencemaran-lingkungan>. Di akses pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 13.45WIB.

sungai tetap keruh bahkan di beberapa sungai kondisi airnya hitam pekat, pembungan sampah dan kotoran lainnya masih marak, pembangunan pemukiman liar tetap marak, bahkan penyempitan alur sungai masih terus terjadi.¹⁰²

Pada dasarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu:¹⁰³

1. Secara Administratif

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982

2. Secara Teknologis

Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

3. Secara Edukatif

Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah.(sumber UU PPLH).

Menurut hasil wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Penanggulangan Pencemaran Lingkungan – PID Polda Kepri (polri.go.id) di akses pada tanggal 5 agustus 2024

¹⁰⁴ wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

“sebenarnya penanggulangan pencemaran sungai dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan command and control (CAC) approach atau pendekatan atur dan awasi. dapat dimulai dari diri sendiri. Dalam keseharian warga dapat mengurangi pencemaran air dengan mengurangi jumlah timbulan sampah setiap harinya. Selain itu, juga mendaur ulang dan mendaur pakai sampah tersebut. Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah, antara lain dengan membangun fasilitas pengelolaan sampah, termasuk air limbah (leachate) yang ramah lingkungan serta dioperasikan dan dipelihara dengan baik”

Berdasarkan wawancara Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :¹⁰⁵

“Dari segi kebijakan atau peraturan mengenai pencemaran air juga telah ada. Bila ingin benar-benar hal tersebut dapat dilaksanakan, maka penegakan hukum harus dilaksanakan pula. Pada. Pada akhirnya, banyak pilihan baik secara pribadi ataupun sosial (kolektif) yang harus ditetapkan, secara sadar maupun tidak, yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran. Walaupun demikian, langkah pencegahan lebih efektif dan bijaksana. Melalui upaya pengendalian pencemaran ini diharapkan bahwa pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih ditingkatkan, sehingga akan didapat sumber air yang aman, bersih dan sehat”

Berdasarkan wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa dalam penanggulangan pencemaran air sungai Tanrutedong dapat dilakukan secara teknis dan non teknis. Non teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sedangkan upaya penanggulangan secara teknis dapat dilakukan dengan mengelolah limbah dengan cara pengolahan limbah dengan cara pengolahan awal, pengolahan awal, pengolahan akhir.

Adapun lebih lanjut penjelasan mengenai pengelolaan limbah yaitu ;¹⁰⁶

¹⁰⁵ wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

1. pengolahan awal (*primary waste treatment*) merupakan tahap awal dalam pemisahan antara bahan buatan yang masih dapat di daur ulang dan bahan buangan yang sudah tidak dapat di daur ulang. Jika berupa limbah cair, maka pengolahan awal dilakukan dengan cara mengendapkan limbah cair tersebut sehingga dapat dipisahkan antara limbah cair yang bisa langsung dibuang di sungai dengan limbah cair yang memerlukan pengolahan pada tahap berikutnya.
2. Tahap kedua pengolahan lanjutan (*secondary waste treatment*) yakni memasukkan mikroorganisme kedalam limbah cair dengan maksud untuk mendegrasi bahan buangan.
3. Tahap pengolahan tahap akhir (*advanced waste treatment*) yakni tahapan terakhir dalam pengelolaan limbah sehingga limbah sudah dapat dibuang di sungai atau lingkungan lainnya.

Kegiatan 3R dapat dilakukan untuk mengurangi dan menangani sampah yaitu ;¹⁰⁷

1. Reduce (mengurangi timbulan sampah), yaitu mengurangi kegiatan konsumsi yang menyebabkan timbulan sampah. Reduce juga berarti mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa merusak lingkungan. Mengurangi belanja barang-barang yang tidak “terlalu” dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga dalam penggunaan kertas tissue diganti menggunakan sapu tangan. Contoh kegiatan reduce dalam sehari-hari misalnya memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah

¹⁰⁶ <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pencemaran-sungai-penyebab-dan-solusinya>. Di akses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

¹⁰⁷ <https://enesis.com/id/artikel/konsep-3r-dalam-pengelolaan-sampah/> Di akses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 14.20 WIB.

besar, menggunakan produk yang dapat diisi ulang (misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali), mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

2. *Reuse* (menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah), yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Misalnya memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang (misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tissue, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik).
3. *Recycle* (mendaur ulang sampah), yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Recycling merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomis seperti 6 macam jenis limbah bernilai ekonomis dari sampah yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula.

Besarnya biaya pengelolaan limbah inilah yang menjadi salah satu faktor pelaku usaha/kegiatan lebih memilih untuk membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, sungai menjadi tercemar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup secara rutin perlu terus dilakukan. Selain itu partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan atas dugaan pencemaran lingkungan juga cukup membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran lingkungan dalam menanggulangi pencemaran sungai Tanrutedong.¹⁰⁸

Pengawasan memegang posisi sentral, karena melalui pengawasan dapat dilakukan pembinaan agar penanggungjawab usaha/kegiatan patuh kepada peraturan dan persyaratan izin yang telah diberikan. Jika dari hasil yang telah diberikan. Jika dari hasil pengawasan ternyata terdapat pelanggaran yang

¹⁰⁸ *Ibid.*

tidak dapat ditoleransi lagi, maka harus segera diambil tindakan hukum agar dampaknya tidak meluas. Pada saat ini, masyarakat mengharapkan agar pejabat di bidang perizinan bersih, penagakan hukum yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pangawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 46 PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air, yakni;¹⁰⁹

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran.
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat.
- c. salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan.
- d. Memasuki tempat tertentu.
- e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong.
- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengelolaan limbah. Memeriksa instalasi, dana atau alat transportasi.
- g. Serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dana atau kegiatan.

Berbagai upaya dilakukan guna mengurangi kerusakan atau pencemaran lingkungan, namun belum dapat mengubah status mutu air sungai tanrutedong yang telah tercemar. Hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku perusahaan atau pencemaran sungai tanrutedong sehingga tidak dapat berjalan efektif.

Salah satu yang menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan hidup

¹⁰⁹ <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sda/PP82-2001PengelolaanKualitasAir.pdf>. Di akses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 14.25 WIB.

di Desa tanrutedong adalah adanya tumpukan sampah yang dibuang di aliran sungai dan di lingkungan sekitar sungai. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Rida selaku masyarakat sekitar.¹¹⁰

“Penyebab pencemaran, sampah-sampah yang dibuang ke kali (sungai), itu banyak sekali. Sama itu tanah sungai yang semakin lama semakin dangkal”.

Begitu juga dengan pemaparan yang sama oleh Riris:¹¹¹

“Sebabnya sampah yang dibuang di sungai dan juga banyaknya tumpukan sampah berasal dari masyarakat yang membuang di sembarang tempat khususnya di aliran Sungai, membuat Sungai jadi tercemar dan berakibat Kembali kepada masyarakat”.

Sungai tersebut menjadi salah satu tempat yang biasa bahkan lumrah bagi masyarakat untuk tempat pembuangan sampah sehingga dapat membuat lingkungan menjadi tercemar. Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu adanya tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak. Bahkan tidak adanya kesadaran dalam meningkatkan kebersihan maupun menanggulangi pencemaran. Sebagaimana yang diungkapkan Amrullah:¹¹²

“Ya mungkin itu memang kesadaran masyarakatnya yang kurang, dulu kan pernah ada kayak warga sama pemuda karang taruna itu kerja bakti tetapi sekarang gak ada”

Selain kurangnya kesadaran dari masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan hidup juga masih sangat rendah. Begitu juga tindakan-tindakan warga yang nakal yang masih terus membuang sampahnya ke sungai meskipun sudah pernah ada peringatan dari ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. Diungkapkan Riris dan Iin sebagai berikut:¹¹³

“Hanya tau kalo ada undang-undang yang mengatur, tapi kurang paham mengenai undang-undang tersebut, Soalnya dulu kan juga ada dari RT

¹¹⁰ Wawancara peneliti dengan Rida selaku masyarakat sekitar

¹¹¹ Wawancara peneliti dengan Riris selaku warga sekitar

¹¹² Wawancara peneliti dengan amrullah dengan warga sekitar

¹¹³ Wawancara peneliti dengan riris dan iin selaku warga sekitar

itu sudah kasih tau kalo tidak boleh ada yang buang sampah di kali (sungai) itu.”

Pencemaran lingkungan terjadi tidak lain karena aktivitas manusia itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, antara lain faktor hukumnya sendiri.¹¹⁴

1. Faktor penegakan hukum
2. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum
3. Faktor masyarakat, dan
4. Faktor kebudayaan

Selain faktor-faktor tersebut di atas, ada pula faktor lain yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, antara lain :¹¹⁵

- a. Proses pengumpulan bahan keterangan (prapenyelidikan), Penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kemampuan koordinasi yang sangat lemah. Bahan keterangan biasanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh Jaksa. Polisi dan Jaksa bukan khusus menangani kasus lingkungan. Koordinasi diantaranya sangat memakan waktu, apalagi persepsi yang dimiliki masing-masing berbeda.
- b. Tidak dikenalnya lembaga expert judge (Hakim Ad Hoc) yaitu seorang ahli lingkungan yang berperan sebagai anggota Majelis Hakim untuk mengatasi kewenangan Hakim dibidang hukum lingkungan.
- c. Belum adanya pedoman penegakan hukum dan penataan lingkungan yang dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum.
- d. Akses masyarakat terhadap informasi status penataan suatu kegiatan masih tertutup. Jaminan ini dapat menjadikan peran masyarakat dan

¹¹⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum> di akses pada tanggal 15 juli 2024

¹¹⁵ Ibid

organisasi lingkungan sebagai pengawas eksternal yang efektif dari proses penegakan hukum pidana lingkungan.

- e. Integrasi lembaga peradilan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan serta hasil yang diperoleh di lapangan seperti yang telah di deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik Kesimpulan bahwa :

1. Tinjauan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di kabupaten sidenreng rappang, Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas bagi para politisi yang bertugas dalam melindungi keberlanjutan lingkungan dan menjaga kualitas air yang layak. Perlu adanya kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk masyarakat, dan pemerintah, untuk berkontribusi dalam penanganan pencemaran air demi keberlanjutan lingkungan hidup. Banyaknya Warga membuang sampah ke sungai. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah untuk menetapkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan suatu pengelolaan sampah di tiap-tiap daerah.
2. Upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang, Secara teknis dan non-teknis melalui suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan pencemaran. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi social yang telah disetujui oleh seluruh warga Masyarakat. Kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu

ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Adapun hambatan dalam Upaya pengelolaan sampah yaitu kurangnya sarana dan prasarana, dana/anggaran yang menjadi factor utama dalam pengelolaan sampah dan kurangnya bank sampah sehingga Masyarakat tidak dapat melakukan pemilahan sampah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan peneliti ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut ;

1. Diperketatnya pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran air sungai sehingga pencemaran dapat dikendalikan atau dikurangi
2. Perlu dilakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air sungai secara konsisten.
3. Diperlukan dukungan lebih oleh Pemerintah Kabupateng Sidenreng Rappang kepada masyarakat
4. rakyatat maupun aktivis yang bergerak di bidang pengolahan sampah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupateng Sidenreng Rappang dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan secara maksimal
5. Diperlukan kesadaran dan pemahaman yang lebih bagi masyarakat terkait pentingnya meminimalisir penggunaan barang sekali pakai, serta pentingnya memilah sampah guna memaksimalkan proses pengolahan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
6. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985.
- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya: 2010.
- Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2010,
- Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014)
- Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Jakarta: Goysen Publishing, 2009,
- Budiman Chandra, op. cit., hal. 6
- Chandra, Budiman. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007.
- E. Damanhuri dan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie*, TFE ENTPE Perancis, 1982
- E. Damanhuri (Editor): *Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia*, Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta: 1986.
- Manik, Karden Eddy Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan*,
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perpekstif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2014

- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta Binacipta, 1997,
- Otto Soemarwoto Ekologi, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997
- Purwendro & Nurhidayat, 2006).
- Salim, *pengembangan teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,
- S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan DI Indonesia Edisi Ketiga*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2015
- Tchobanoglous, *Integrated Solid Waste Management*, Mc. Grw Hill: Kogakusha, 1993
- Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues*. Singapore, Mc. Grw Hill, 1993
- Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2000.

B. Artikel Jurnal Online

- Dwi Idrawati, “Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang diakibatkan oleh Sampah”, *trijurnal.lemliit.trisakti.ac.id*, TJL. Vol 5 , No. 6 (Desember, 2011): 186
- Suciati Alfi Rokhani, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”, *Jurnal, e-journal.uajy.ac.id*, UAJY, (2015)

C. Peraturan Perundang-undangan

UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

D. Internet

<https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan&oeq=pengertian+tinjauan&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10194j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
diakses pada tanggal 01 Januari 2021

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>
diakses pada tanggal 01 Januari 2021

[Http://www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-udara-pengertianpenyebab.Html?m=1](http://www.ebiologi.com/2015/07/pencemaran-udara-pengertianpenyebab.Html?m=1) diakses pada tanggal 22 Desember 2022

<http://repository.uinbanten.ac.id/3282/5/BAB%20III%20fix.pdf> pada tanggal 22 Desember 2022

<https://eprints.uny.ac.id/65042/4/3.bab%202.pdf>, objid, diakses pada tanggal 21 desember 2022

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>
diakses pada tanggal 01 Januari 2021

<https://www.gramedia.com/literasi/pencemaran-lingkungan/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

<https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan, Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektiadini> 25 Desember 2022

<https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>, diakses pada tanggal 13 juli 2023

<https://rsupersahabatan.co.id/artikel/read/pembuangan-sampah>, diakses pada tanggal 13 juli 2023

<https://www.cleanipedia.com/id/apa-itu-limbah-domestik-dan-contohnya.html>,

diakses pada tanggal 13 juli 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/pola-aliran-sungai>, diakses pada tanggal 13 juli 2023

[https://nasional.tempo.co/amp/466564/geliat-pengelola-sampah-](https://nasional.tempo.co/amp/466564/geliat-pengelola-sampah)

menyelamatkan-kali-brantas diakses pada T5anggal 9 agustu 2023